

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan, dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (*syariat*), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Kaitannya dengan dorongan seksual, al-Quran melarang untuk memenuhinya tanpa melalui ikatan yang sah yaitu perkawinan.

Allah menciptakan makhluk-Nya dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surah Ar-rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)²

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara (Al-Quran Tajwid dan Terjemah)*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 406

Bagi umat Islam, pernikahan tidak hanya memiliki tujuan keduniaan saja, akan tetapi memiliki tujuan yang sakral. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari ditentukannya pernikahan sebagai bagian dari *syariat*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu belaka, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam.³ Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Adapun secara istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (*lafaz*) nikah atau *tazwij*.⁴ Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi pernikahan adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 1, “pernikahan adalah ikatan lahir batin manusia antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

³Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11

⁵ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), 3

Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqān ghalīzon* antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan sebenar-benarnya, maka harus dipenuhi sejumlah persyaratan yang terdapat dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan *syariat* Islam dan Undang-Undang Perkawinan yakni telah memenuhi segala rukun dan syaratnya serta prosedur yang ditetapkan oleh kedua aturan tersebut, maka akad perkawinan yang demikian telah dipandang sah menurut agama dan negara. Sebaliknya, perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat sah perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”⁷.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁸

⁶ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), 341

⁷ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), 3

⁸ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), 344

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali;
4. Dua orang Saksi;
5. *Ijab Qobul*.

Di Indonesia, semua agama termasuk Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang sakral, tidak main-main jadi harus dihormati, dijaga kelanggengan rumah tangga dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk melangsungkan perkawinan tentunya ada syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi. Mulai dari syarat calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi, hingga *ṣighat (ijab qobul)*. Begitupun juga yang termasuk dalam rukun, harus dipenuhi dalam perkawinan.

Dalam akad nikah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan berdampak pada implikasi hukumnya, apakah nantinya nikah itu batal atau rusak. Mengenai rukun dan syarat ini, beberapa ulama berbeda pendapat. Salah satunya mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah. Menurut jumhur ulama, pada saat akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya adanya kepastian hukum dan menghindari adanya pengingkaran tentang pernikahan tersebut di kemudian hari. Allah SWT. berfirman dalam Surah At-Thalaq (65) ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.⁹

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya sah atau tidaknya suatu akad nikah. Pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 25 menyatakan bahwa, “yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, *baligh*, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.¹⁰ Syarat saksi dalam pernikahan ialah menyaksikan pernikahan atau *ijāb qobūl* yang sedang berlangsung pada saat itu. Keberadaannya memang penting, karena dalam akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi, dimana saksi itu harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah tersebut. Saksi akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban jikalau nantinya di kemudian hari ada suatu permasalahan yang menyangkut dengan keabsahan pernikahan tersebut. Kemudian saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak di perlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.

Selain kehadiran saksi, di dalam perkawinan tidak luput dari adanya akad nikah. Dalam Islam, akad nikah juga merupakan salah satu rukun nikah.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara (Al-Quran Tajwid dan Terjemah)*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 558

¹⁰ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), 347

Di Indonesia biasanya menggunakan *ijāb qobūl* dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Arab, seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah bersepakat bahwa akad nikah dilakukan menggunakan Bahasa Arab, namun oleh Penghulu permintaan tersebut tidak dikabulkan lantaran tidak ada seorang saksi yang paham Bahasa Arab, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketentuan saksi di dalam *ijāb qobūl* berbahasa Arab, adapun hasil wawancara awal dengan Bapak Mahbub Budiono selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terkait hal ini mengatakan bahwa:

Memang jika pengantin ingin menggunakan *ijāb qobūl* Bahasa Arab saksinya selalu saya tanya terlebih dahulu apakah bisa atau paham bahasa Arab tidak, menurut saya penting sekali saksi ini paham dengan bahasa *ijāb qobūl* yang digunakan karena jika tidak paham bahasanya lalu apa fungsi dari kesaksiannya, padahal saksi ini termasuk salah satu rukun akad nikah, otomatis pernikahannya diragukan karena saksi tersebut tidak paham dengan bahasanya, yang namanya di dalam *ijāb qobūl* nantinya saksi akan ditanya sah atau tidak pernikahan tersebut, lalu jika menggunakan Bahasa Arab dan saksinya menjawab bahwa dia tidak tahu bahasanya bagaimana? Padahal dia yang mengesahkan pernikahan tersebut.¹¹

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mahbub Budiono dimana saksi harus paham Bahasa Arab yang digunakan dalam *ijāb qobūl*, jika tidak maka pernikahan tersebut dinilai tidak sah. Pernyataan yang disampaikan di atas condong kepada kemaslahatan bersama untuk menghindarkan dari tidak sahnya suatu akad, kajian tentang *maṣlahah*

¹¹ Mahbub Budiono (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri), *Wawancara*, Kamis 26 Oktober 2023

mursalah merupakan bagian yang sangat penting dalam dalam teori pemikiran hukum Islam, disamping ia digunakan secara luas dalam kegiatan *istinbāt* hukum ketika menghadapi berbagai kasus baru yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dalam al-Quran dan Sunah. Namun, terdapat perbedaan di dalam penjelasan Kitab Fathul Mu'in Jilid 3 pada bab Fiqh Munakahat sebagai berikut:¹²

وَلَوْ عَقَّدَ الْقَاضِي النِّكَاحَ بِالصِّيغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِعَجْمِيٍّ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا الْأَصْلِيَّ. بَلْ
يَعْرِفُ أَهْمًا مَوْضُوعَةً لِعَقْدِ النِّكَاحِ، صَحَّ: كَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا وَالشَّيْخُ عَطِيَّةُ

Artinya: Bila seorang qodli melakukan akad nikah dengan seorang 'ajam, qodli dengan bahasa arab dan 'ajamy dengan bahasanya sendiri, tetapi si 'ajamy memahami bahwa maksud dari redaksi yang dilontarkan qodli adalah untuk menikahkan, maka akad seperti ini dihukumi sah. Demikian menurut syaikhuna dan syaikh 'athiyah.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa apabila kedua orang yang berakad menggunakan *ijāb qobūl* dengan menggunakan Bahasa arab, maka dua saksi tidak diharuskan memahami secara mendalam mengenai arti dari masing-masing teks *ijāb qobūl*, melainkan hanya perlu tahu bahwa teks tersebut memang digunakan untuk meng-*ijāb* dan meng-*qobūl* akad nikah.

Berdasarkan uraian fakta di atas, terdapat perbedaan antara praktek yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan penjelasan yang ada di dalam Kitab Fathul Mu'in mengenai ketentuan saksi dalam *ijāb qobūl* berbahasa Arab. Maka dari itu,

¹² Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah), 21

peneliti memilih topik penelitian ini dengan judul “Ketentuan Saksi Pernikahan dalam *Ijāb Qobūl* Berbahasa Arab Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri).”

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahan dengan saksi *ijāb qobūl* berbahasa Arab di KUA Mojo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* pada saksi pernikahan *ijāb qobūl* berbahasa Arab di KUA Mojo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di harapkan dalam kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahan dengan saksi *ijāb qobūl* berbahasa Arab di KUA Mojo Kabupaten Kediri;
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* pada saksi pernikahan *ijāb qobūl* berbahasa Arab di KUA Mojo Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pustaka yang berkaitan dengan ilmu Hukum Keluarga Islam khususnya berkaitan dengan bagaimana ketentuan saksi pernikahan dalam *ijāb qobūl* berbahasa Arab;

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi Penulis sekaligus sebagai tugas pelaksanaan akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan rekomendasi pertimbangan kebijakan yang dapat diambil oleh Kantor Urusan Agama terkhusus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri;
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana ketentuan saksi pernikahan dalam *ijāb qobūl* berbahasa Arab;
- c. Bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema tersebut untuk dikembangkan kepada penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka atau Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema saksi nikah, maka peneliti perlu mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara seksama. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang disusun oleh Hidayatullah dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Maṣlaḥah*

Terhadap Pendapat Kepala KUA di Wilayah Surabaya Tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah Dari PPN Dalam PMA No. 20 Tahun 2019”, penelitian tersebut membahas mengenai pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019, serta analisis masalah terhadap pendapat Kepala KUA di wilayah Surabaya tentang penghapusan ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah secara garis besar sama-sama membahas ketentuan saksi nikah yang di analisis menggunakan teori *maṣlahah* terhadap pendapat Kepala KUA dan perbedaannya terletak pada spesifikasi ketentuan saksi yang dibahas, penelitian tersebut mengulas tentang ketentuan saksi nikah dari PPN dalam PMA No. 20 tahun 2019 sedangkan penelitian ini mengulas tentang ketentuan saksi dalam *ijāb qobūl* berbahasa Arab.

2. Penelitian yang disusun oleh Hadi Hidayaturrehman dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022, yang berjudul “*Penetapan Saksi Nikah dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad Ditinjau Dari Tujuan Hukum Islam (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten*

¹³ Hidayatullah, *Analisis Masalah Terhadap Pendapat Kepala Kua Di Wilayah Surabaya Tentang Penghapusan Ketentuan Saksi Nikah Dari PPN Dalam PMA No. 20 Tahun 2019*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2021

Bandung)”, berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diperoleh yang pertama, kedudukan serta syarat-syarat saksi dalam akad pernikahan dalam pandangan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh pada prinsipnya sama. Ketiga penghulu, dengan sangat tegas menyatakan bahwa kedudukan syarat saksi nikah adalah bagian yang tidak bisa ditinggalkan, harus terpenuhi baik secara minimal maupun maksimal. Kedua, implikasi yang ditimbulkan dari syarat persaksian yang tidak memenuhi persyaratan saksi akan berdampak terhadap keabsahan akadnya. Ketiga, persyaratan saksi nikah bagian dari ijtihad para ulama, yaitu ijtihad *maṣlaḥah mu’tabaroh* yang sejalan dengan tujuan hukum Islam. Keempat, Secara umum prakteknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh telah cukup teliti dalam menetapkan saksi nikah agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku.¹⁴

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang saksi pernikahan menurut pandangan dari penghulu Kantor Urusan Agama, bedanya penelitian tersebut mengambil lokasi di Kecamatan Paseh sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Jika dilihat dari tujuan penelitian tersebut juga berbeda, penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis

¹⁴ Hadi Hidayaturrahman, *Penetapan Saksi Nikah Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Akad Ditinjau Dari Tujuan Hukum Islam (Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022

bagaimana proses penetapan saksi nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh, proses terjadinya validasi syarat saksi nikah, akibat hukum atau implikasinya terhadap keabsahan akad, dan menganalisis tinjauan dari tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum saksi perkawinan tidak paham *ijāb qobūl* berbahasa Arab serta bagaimana pandangan penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo atas hal tersebut.

3. Penelitian yang disusun oleh Rika Feru Suryanto dari Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2021, yang berjudul "*Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*", penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria penunjukan saksi pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan untuk menganalisis Perspektif Hukum Islam terhadap kriteria penunjukan saksi pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Kriteria penunjukan saksi pernikahan yang terjadi pada masyarakat Singaran pati pada umumnya tidak ada pertentangan dalam perspektif hukum Islam, akan tetapi ada beberapa kriteria yang tidak dijelaskan langsung dalam hukum islam yang tidak keluar dari nilai-nilai keislaman. Sedangkan perspektif hukum Islam terhadap kekeliruan masyarakat terhadap penunjuk saksi pernikahan tidaklah menyebabkan pernikahan batal, asalkan pada saat penunjukan seseorang sebagai

saksi nikah memenuhi syarat-syarat pernikahan.¹⁵

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai saksi dalam perkawinan, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada bagaimana kriteria penunjukan saksi pernikahan yang terjadi pada masyarakat Singaran Pati perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketentuan saksi dalam *ijāb qobūl* berbahasa Arab perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

4. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 4 yang disusun oleh Ahdiyatul Hidayah dan Muhammad Fahmi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022, yang berjudul “*Kriteria Saksi yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara*”, jurnal tersebut hampir memiliki persamaan dengan penelitian ini, keduanya sama-sama meneliti tentang ketentuan saksi dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada batas penelitian. Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara mengenai konsep adil bagi saksi nikah, untuk mengetahui bagaimana penerapan saksi nikah yang adil menurut Kantor Urusan Agama Amuntai Utara, dan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap

¹⁵ Rika Feru Suryanto, *Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021

penerapan saksi nikah yang adil oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Amuntai Utara.¹⁶ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana jika saksi dalam pernikahan tidak paham dengan *ijāb qobūl* berbahasa Arab perspektif *maṣlaḥah mursalah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo dan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan jenis penelitiannya adalah hukum empiris.

¹⁶ Ahdiyatul Hidayah dan Muhammad Fahmi, *Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022